

PERWAL NO.1, BD 2021/NO.1, 44 HLM.

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KOTA CIREBON
2021

ABSTRAK : Untuk meningkatkan mutu, kinerja, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu menetapkan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV KEDUDUKAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

BAB VI STRUKTUR ANGGARAN BLUD

BAB VII PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD

BAB VIII PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD
BAB IX PENGELOLAAN BELANJA BLUD
BAB X PENGELOLAAN BARANG BLUD
BAB XI TARIF LAYANAN BLUD
BAB XII PIUTANG DAN PINJAMAN BLUD
BAB XIII KERJASAMA BLUD
BAB XIV INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN BLUD
BAB XV PENYELESAIAN KERUGIAN
BABXVI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XVIII PENCABUTAN PENERAPAN BLUD
BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN
BAB XX KETENTUAN PENUTUP

- Peraturan Wali Kota ini diundangkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kota dalam pelayanan di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat Kesehatan.
- untuk meningkatkan pelayanan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda kepada masyarakat, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, beberapa ketentuan terkait Satuan Pengawas Internal, Dewan Pengawas dan remunerasi dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi dan penilaian kemandirian UPT Puskesmas dan UPT Labkesda paling lama 2 (dua) tahun oleh Tim Pembina Teknis dan Pembina Keuangan setelah diundangkan Peraturan Wali Kota ini.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Januari 2021.
 - Lampiran : 1 Hlm